



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 29 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TENAGA VERIFIKATOR INDEPENDEN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, dipandang perlu mengangkat tenaga verifikator yang secara independen melaksanakan verifikasi kepesertaan Jamkesda di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2015;
- b. bahwa proses seleksi penerimaan tenaga verifikator independen Jamkesda telah diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pengumuman Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 440/2766/412.43/2013 tentang Pengumuman Hasil seleksi Verifikator Jamkesda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan di Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;

23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2012;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan verifikasi kebenaran klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari RSUD dan Puskesmas untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya.

- KETIGA** : Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan hak dan kewajiban Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Direktur RSUD Kelas B dr R. Sosodoro Djatikoesoemo, Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo dan Direktur RSUD Kelas D Padangan selaku Pengguna Anggaran dengan masing-masing Tenaga Verifikator Independen Jamkesda.
- KELIMA** : Keputusan ini tidak dapat dipakai sebagai jaminan untuk menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala Direktur RSUD Kelas B
dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
7. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo;
8. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Padangan;
9. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas se - Kab. Bojonegoro;
10. Sdr. Tenaga Verifikator Independen yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 29 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015

**TENAGA VERIFIKATOR INDEPENDEN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	NAMA/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN
1	2	3	4
1.	CATUR PUPUT FIBRIANA Bojonegoro, 14 Februari 1990	D-3 KEPERAWATAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
2.	TUTUT AMBARWATI Bojonegoro, 15 Agustus 1990	D-3 KEBIDANAN	Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
3.	ARYANTO DWI SAPUTRO Blora, 6 Januari 1987	D-3 KEPERAWATAN	RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
4.	VITA AYU SENJA INDRAWATI Lamongan, 23 Maret 1991	D-3 KEBIDANAN	RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
5.	ISACHAN MICHAEL Bojonegoro, 1 Juli 1990	D-3 KEPERAWATAN	RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
6.	DENNY MUZTICA SARI Tuban, 21 Juli 1991	D-3 KEBIDANAN	RSUD Kelas D Sumberrejo;
7.	KUSUMAWARDA YANIAR ILMA Bojonegoro, 15 Januari 1991	D-3 KEBIDANAN	RSUD Kelas D Padangan.

